

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**



SKRIPSI

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI WILAYAH KEPOLISIAN
RESOR KOTA JAMBI**

*Disampaikan sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**AL MUSYAIYAT
NIM. 2100874201226**

**TAHUN AKADEMIK
2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : AL MUSYAIYAT
N.I.M : 2100874201226
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2025

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,




(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : AL MUSYAIYAT
N.I.M : 2100874201226
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 17 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 13.30-15.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)


Pembimbing Kedua,



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)


Jambi, Maret 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : AL MUSYAIYAT
N.I.M : 2100874201226
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 17 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 13.30-15.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.	Ketua	
Hisbah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.	Anggota	
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, Maret 2025

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AL MUSYAIYAT
N.I.M : 2100874201226
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2025
Mahasiswa yang bersangkutan



(AL MUSYAIYAT)

ABSTRAK

Al Musyaiyat. 2025. Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. Sebagai Pembimbing I dan Dedy Syaputra, S.H., M.H.. Sebagai Pembimbing II.

Kata kunci: Diversi, Anak, Pencurian dengan Kekerasan.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui pengaturan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi. Untuk mengetahui penerapan diversi dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan dalam penerapan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi. Penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya yaitu penerapan diversi dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu pemanggilan para pihak, melakukan penyidikan, proses diversi, penyidikan sebagai fasilitator, diversi harus mencapai kesepakatan, penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi, laporan pelaksanaan kesepakatan diversi, penghentian penyidikan. Kendala yang ditemukan dalam penerapan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu pihak korban tidak merespon terhadap akan dilakukannya mediasi dan perdamaian, kemudian, partisipasi masyarakat setempat kurang, masyarakat kurang memahami tentang masalah hukum untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dari semua pihak terkait (korban, keluarga korban, masyarakat, dan penegak hukum) mengenai sistem peradilan anak dan tujuan dari diversi itu sendiri. Peningkatan sosialisasi, pendidikan hukum, dan pendekatan yang lebih humanis bisa menjadi kunci sukses dalam penerapan diversi.

ABSTRACT

Al Musyaiyat. 2025. Implementation of Diversion for Children as Perpetrators of Violent Theft in the Jambi City Police Resort Area. Thesis, Faculty of Law, Batanghari University, Jambi. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. As Supervisor I and Dedy Syaputra, S.H., M.H.. As Supervisor II.

Keywords: *Diversion, Children, Violent Theft.*

Children have the right to receive protection, attention, affection, and education for their well-being. In general, this research aims to understand the regulation of diversion for children who commit violent theft in the jurisdiction of the Jambi City Police. It also aims to explore the application of diversion in sentencing children who have committed violent theft in the Jambi City Police jurisdiction, as well as to identify the challenges encountered in implementing diversion for children who commit violent theft in the same area. This research is empirical juridical research. The results show that the application of diversion in sentencing children who commit violent theft in the Jambi City Police jurisdiction includes summoning the parties, conducting investigations, the diversion process, investigators acting as facilitators, reaching an agreement in the diversion process, investigators requesting the parties to carry out the diversion agreement, reporting on the implementation of the diversion agreement, and terminating the investigation. The challenges encountered in the implementation of diversion for children who commit violent theft in the Jambi City Police jurisdiction include the lack of response from the victim regarding mediation and reconciliation, low community participation, and the public's limited understanding of the legal issues concerning children who commit theft. The efforts undertaken to address these challenges in the implementation of diversion for children who commit violent theft in the Jambi City Police jurisdiction include: (a) repressive actions, which are measures taken by the police to combat crime, such as conducting investigations. An investigation is a series of actions carried out by investigators to seek and find incidents that are suspected to be criminal offenses, in order to determine whether further action can be taken.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul **“PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”**.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Pertama dan Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Kedua yang sudah banyak membimbing penulis dalam menulis penelitian ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.
6. Untuk ayahku M. Adjam dan Ibuku Nurgaya, yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak


henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.

7. Untuk Istriku Tri Pujianti dan ketiga anakku Faiq Alaika Dewantara, Al Qathan Dewantara, Al Ghifari Abdan, yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada saya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.

Jambi, Maret 2025

Penulis



AL MUSYAIYAT
NIM. 2100874201226

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teoritis	14
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penelitian.....	29


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI

A. Pengertian Diversi.....	31
B. Tujuan Diversi.....	35
C. Konsep Diversi.....	41

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	47
B. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam	

KUHP.....	49
BAB IV PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI	
A. Penerapan Diversi Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.....	56
B. Kendala Yang Ditemukan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.....	64
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus yang berperan penting dalam melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi aset sumber daya manusia berkualitas. Sehingga, perlu pembinaan secara berkelanjutan supaya terjamin keberlangsungan hidup mereka serta mendukung perkembangan dan pertumbuhan fisik, sosial dan mental mereka. Anak juga harus mendapat perlindungan yang memadai dari berbagai ancaman yang berpotensi membahayakan. Sebagai generasi muda dengan peranan strategis, anak-anak memiliki ciri khas dan sifat khusus yang membedakannya, serta merupakan amanah dari Tuhan YME kepada orang tua untuk diasuh, dididik, dan dilindungi supaya dapat tumbuh menjadi penerus bangsa yang tangguh. Anak, sebagai makhluk Tuhan dan sosial, sudah memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, serta perlindungan sejak berada dalam kandungan hingga dilahirkan, yang semuanya harus dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan ketentuan anak yaitu seorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Selanjutnya, Pasal 21 Ayat

¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, halaman 1

(2) dalam undang-undang yang sama menyatakan anak-anak berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Negara bertanggungjawab memenuhi, melindungi, serta menghormati hak-hak tersebut sebagai bentuk kewajiban terhadap generasi muda.

Anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh perhatian, perlindungan, kasih sayang, serta akses terhadap pendidikan yang memadai demi mendukung kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Perlindungan ini mencakup aspek fisik maupun mental, yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat berkembang dan tumbuh optimal, serta terlindungi dari berbagai ancaman kejahatan yang dapat membahayakan diri mereka. Dalam upaya melindungi hak-hak anak, diperlukan langkah-langkah yang mencakup pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta berbagai kegiatan dan usaha yang dirancang untuk menjamin hak-hak anak tersebut terpenuhi. Perlindungan ini didasarkan pada kenyataan anak-anak merupakan kelompok rentan dan bergantung pada lingkungan sekitarnya. Anak-anak juga menghadapi berbagai hambatan dalam proses tumbuh kembangnya, baik dari segi rohani, jasmani, maupun sosial, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan mereka.²

² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 34

Dalam pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, sering kali mereka dihadapkan pada beragam permasalahan serta tantangan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak jarang pula ditemukan adanya perilaku menyimpang di kalangan anak-anak. Bahkan, dalam beberapa kasus, terdapat anak-anak yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum, sehingga setelah melalui proses peradilan dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan, mereka harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan anak.³

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilarang negara karena dianggap merugikan kepentingan negara dan masyarakat, sehingga negara memberikan reaksi berupa pemberian hukuman sebagai langkah terakhir atau *ultimum remedium*. Fenomena kejahatan kini telah menyentuh berbagai lapisan, termasuk anak-anak. Tidak hanya anak-anak menjadi korban kekerasan, namun situasi lebih mengkhawatirkan muncul ketika anak itu sendiri berperan sebagai pelaku tindak pidana.⁴

Sering kali pemberitaan dari media massa tentang fenomena anak yang menjadi pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan. Anak, sebagai individu yang masih lemah dan belum sepenuhnya paham batasan antara yang buruk dan baik, dapat terjerumus dalam tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat.

³ Hadi S., *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2010, halaman 19

⁴ Gultom, M., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 45

Perilaku tersebut sering kali mengarah pada tindak pidana, yang dikenal dengan istilah *Juvenil Delinquency*.⁵

Tindak pidana yang melibatkan anak-anak (Juvenile Delinquency) menjadi salah satu persoalan mendesak yang dihadapi pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan di Indonesia. Anak-anak sejatinya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia, bangsa, dan negara. Peran strategis anak-anak dalam konstitusi Indonesia telah diakui secara jelas, di mana negara memberikan jaminan atas hak setiap anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, sampai dengan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Hal ini diatur Pasal 28B Ayat (2) UUD Tahun 1945.

Anak adalah bagian penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, sehingga untuk menangani tindak pidana yang melibatkan anak, Konstitusi Indonesia sudah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembentukan undang-undang ini berdasarkan beberapa pertimbangan utama, yaitu: a) Anak dianggap sebagai amanah dan anugerah dari Tuhan YME, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh; b) Dalam rangka menjaga harkat dan martabat tersebut, anak berhak memperoleh perlindungan khusus terkait hukum dalam sistem peradilan; c)

⁵ Kusumaningrum, S., *Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 2014

Indonesia, menjadi salah satu negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum secara khusus kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum; d) Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap tidak relevan dengan perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat saat ini, karena belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak-anak yang menghadapi permasalahan hukum, sehingga perlu diganti peraturan yang lebih komprehensif; e) Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, diperlukan pembentukan undang-undang baru yang mengatur sistem peradilan anak secara menyeluruh dan sesuai kebutuhan.

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, salah satu langkah adalah diversifikasi, yaitu menyelesaikan perkara di luar jalur pengadilan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian kasus anak dari proses peradilan pidana menuju mekanisme penyelesaian di luar sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan diversifikasi didasarkan pada tujuan supaya terhindar dari dampak negatif yang mungkin memengaruhi kejiwaan dan perkembangan anak, terutama jika proses hukum diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Aturan diversifikasi memiliki peran sangat penting, karena melalui mekanisme ini, hak asasi anak bisa lebih terlindungi, sekaligus mencegah anak yang berhadapan dengan hukum dari

pandangan buruk sebagai anak nakal. Dengan adanya diversifikasi, kasus tindak pidana anak sebagai terduga pelaku bisa diselesaikan tanpa harus melalui jalur hukum formal.⁶

Perkara anak yang diselesaikan di luar jalur peradilan pidana, atau yang dikenal sebagai diversifikasi, didasarkan prinsip bahwa perlindungan anak harus mencakup jaminan pada perkembangan anak di masa depan. Hal ini bertujuan mencegah munculnya stigma negatif pada anak yang terlibat masalah hukum. Dengan demikian, perlindungan anak pada sistem peradilan pidana harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu alasan utama menyelesaikan kasus pidana anak melalui diversifikasi adalah karena tahapan hukum pidana terhadap anak memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan penanganan terhadap orang dewasa. Anak memiliki perbedaan signifikan secara mental dan fisik, yang mempengaruhi cara mereka diperlakukan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan pola perlindungan yang memperhatikan kepentingan masa depan anak, sambil tetap menjalankan hukum yang berlaku.

Keberhasilan dalam menerapkan diversifikasi pada tahap penyidikan berarti kasus pidana secara hukum yang melibatkan anak tersebut sudah diselesaikan. Artinya,

⁶ Syarah A. dan Elly S., "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Melalui Diversifikasi", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 2 No. 3, 2021, halaman. 2. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16329>

jika penyelesaian melalui diversi berhasil mencapai kesepakatan dan perdamaian pada tahap penyidikan, maka proses hukum terhadap anak tersebut dapat diselesaikan relatif cepat. Namun, jika diversi gagal mencapai kesepakatan pada tahap penyidikan, maka proses hukum dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Meskipun upaya diversi masih bisa dilakukan di tahap ini, proses hukum yang berlanjut akan mengakibatkan waktu penahanan anak yang lebih lama. Keadaan ini dikhawatirkan dapat berdampak pada masa depan anak serta menimbulkan stigma negatif terhadap anak tersebut di masyarakat.

Penulis memilih wilayah hukum Polresta Jambi sebagai lokasi penelitian. Berdasarkan data jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polresta Jambi, tercatat tahun 2022 terdapat 18 kasus, pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 27 kasus, dan tahun 2024 tercatat sebanyak 15 kasus. Dari tahun 2022 hingga Oktober 2024, di Polresta Jambi tercatat total 60 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang melibatkan anak, dengan lonjakan kasus yang signifikan tahun 2023. Dengan demikian, sangat penting untuk memastikan pelaku anak mendapat hak-haknya dalam proses penyidikan sesuai ketentuan yang diatur Undang-Undang No 11 Tahun 2012, yang memberikan perlindungan hukum khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul “**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, agar pembahasan dapat berjalan secara tersistematis dan terfokus pada tujuan, penulis menentukan batasan masalah di bawah ini:

1. Bagaimana penerapan *diversi* dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi ?
2. Apa saja kendala yang ditemukan dalam penerapan *diversi* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penerapan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Penerapan diversi dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Kendala dalam penerapan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Upaya dalam mengatasi kendala dalam penerapan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Berkontribusi terhadap pemikiran, tumbuh dan perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terutama berkaitan dengan penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah kepolisian Resor kota jambi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah gambaran atau model yang mengorganisir dan menjelaskan hubungan antara berbagai konsep atau variabel yang terlibat dalam

suatu penelitian, penulis menjelaskan tentang konsep-konsep kunci yang akan dianalisis penelitian antara lain:

1. Penerapan

Penerapan merujuk pada tindakan yang melibatkan penerapan teori, metode, atau konsep tertentu dalam praktek dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini untuk memenuhi kepentingan atau tujuan tertentu dari kelompok yang sudah merencanakan dan menyusun langkah-langkahnya secara sistematis sebelumnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan dimaknai sebagai tindakan dalam mengimplementasikan atau menggunakan sesuatu dalam situasi atau konteks nyata.⁷ Penerapan adalah proses implementasi atau pelaksanaan suatu teori, prinsip, kebijakan, atau peraturan dalam praktik atau kehidupan sehari-hari. Dalam konteks tertentu, penerapan merujuk pada upaya untuk menerapkan pengetahuan atau keputusan yang telah disusun dalam situasi nyata, guna mencapai hasil yang diinginkan. Penerapan juga dapat merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil untuk mewujudkan tujuan atau menyelesaikan permasalahan yang ada.

2. Diversi

Menurut ketentuan yang tercantum Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *diversi* didefinisikan

⁷ Ahmad M., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Feblision Pers, Jakarta, 2016, halaman 123

sebagai pemindahan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke jalur penyelesaian di luar peradilan pidana. Penerapan *diversi* menjadi sarana hukum yang dinilai okomodatif terhadap kepentingan para pihak untuk menyelesaikan perkara pidana diluar dan didalam dipengadilan. *Diversi* adalah suatu upaya penyelesaian perkara, terutama yang melibatkan anak, di luar proses peradilan formal. Diversi bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari pengadilan ke mekanisme lain, seperti melalui mediasi atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Proses ini diharapkan dapat menghindarkan anak dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat proses peradilan, sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang lebih baik.

3. Anak

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak berusia 12 tahun namun kurang dari 18 tahun. Anak yang berkonflik dengan hukum ialah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana karena dituduh dan disangka melakukan tindak pidana.⁸ Anak yang menjadi pelaku atau terlibat dalam konflik dengan hukum yaitu anak yang terbukti melanggar hukum dan membutuhkan perlindungan. Mereka harus

⁸ Angger S.P, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, halaman 16

mengikuti prosedur hukum karena perilaku kenakalan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, anak yang berhadapan dengan hukum yakni mereka yang terlibat dalam perilaku kenakalan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran umumnya, atau perilaku yang melanggar hukum secara khusus.⁹ Anak ialah seseorang yang belum mencapai usia dewasa, biasanya merujuk pada individu yang berusia di bawah 18 tahun. Dalam konteks hukum, anak seringkali dipandang sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan khusus, baik dalam hal hak-hak dasar, pendidikan, maupun perlakuan dalam sistem peradilan. Definisi anak dapat berbeda-beda di berbagai negara, namun umumnya mencakup individu yang berada pada tahap perkembangan fisik, emosional, dan sosial yang memerlukan pengawasan dan bimbingan dari orang dewasa atau negara,

4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin yaitu individu yang melaksanakan seluruh unsur tindak pidana menurut peraturan dan undang-undang, seperti yang diatur KUHP. Seperti tercantum pada Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dinyatakan seseorang dapat dijatuhi hukuman sebagai pelaku kejahatan jika: 1. Orang tersebut yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta dalam melakukan tindakan tersebut. 2. Seseorang yang dengan memberikan atau menjanjikan suatu hal, dengan penyalahgunaan martabat dan kekuasaan,

⁹ Apong H., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, halaman 19

menggunakan ancaman, kekerasan atau penipuan, atau dengan memberi sarana, kesempatan, atau informasi, dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan tindakan tersebut.

5. Pencurian dengan Kekerasan

Perilaku kriminal merujuk pada setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan bisa dikenakan hukuman. Tindakan tersebut bisa dilakukan dengan sengaja, atau bisa juga terjadi secara tidak sengaja. Tindak pidana pencurian diatur Pasal 362-367 KUHP, sementara tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur Pasal 365 KUHP berikut ini: (1) Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang, baik untuk memudahkan pencurian, atau untuk melarikan diri setelah tertangkap tangan, atau untuk mempertahankan barang yang dicuri, dapat dihukum pidana penjara maksimal 9 tahun. (2) Pencurian dengan kekerasan dapat dihukum penjara hingga 12 tahun jika: (a) Melakukan perbuatan pada malam hari dipekarangan maupun rumah yang tertutup, di jalanan umum, atau ditrem atau kereta api yang sedang berjalan. (b) Dilakukan 2 orang atau lebih yang bekerja sama. (c). Pelaku masuk ketempat lokasi kejahatan diikuti perusakan dan memanjat, atau menggunakan kunci palsu, pakaian jabatan palsu atau surat palsu. (d) Perbuatan dengan akibat luka berat. (3) Apabila perbuatan tersebut menyebabkan kematian, pelaku dapat dihukum pidana penjara maksimal 15 tahun. (4) Pencurian dengan kekerasan yang berakibat luka

berat dan kematian, yang dilakukan dua orang atau lebih yang bekerja sama, serta disertai kondisi seperti yang dijelaskan dalam poin 1 dan 3, dapat dijatuhi penjara seumur hidup, pidana mati, atau penjara dengan masa hukuman maksimal 20 tahun.

6. Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi

Kepolisian Resor Kota Jambi (Polresta jambi) merujuk pada wilayah hukum yang mencakup daerah kota. Sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian No. 23 Tahun 2010 dinyatakan “Kepolisian Resor yakni pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kota dan kabupaten berada dibawah Kapolda”. Di tingkat Polresta, tugas utamanya adalah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi dasar Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, sampai dengan mengayomi, memberi perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pelaksana tugas Polri lainnya dalam wilayah hukum Polres.

E. Landasan Teoritis

Secara umum, teori dipahami menjadi sekumpulan prediksi, ide maupun penjelasan yang tersusun ilmiah. Dari sudut pandang positivistik, Kerlinger mendefinisikan teori merupakan rangkaian definisi, proposisi, ide dan konstruk yang memberikan gambaran tentang peristiwa secara sistematis dengan

identifikasi hubungan antar variabel. Supaya mencapai hasil yang optimal, penelitian ini menggunakan berbagai teori sebagai landasan.

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald dalam Satjipto Raharjo mengemukakan asal mula teori perlindungan hukum dapat ditelusuri pada aliran hukum alam. Aliran hukum alam berpendapat hukum berasal dari Tuhan, bersifat abadi dan universal, serta menjelaskan moralitas dan hukum tidak dapat dipisahkan. Penganut aliran ini yakin bahwa hukum dan moral menunjukkan aturan internal dan eksternal dalam kehidupan umat manusia, yang diartikulasikan melalui norma hukum dan moral.¹⁰

Fitzgerald menjabarkan teori perlindungan hukum menurut Salmond menyatakan tujuan utama hukum yaitu untuk menyatukan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat. Pada konteks pertemuan kepentingan tersebut, perlindungan terhadap kepentingan tertentu sering dicapai dengan membatasi kepentingan lainnya. Hukum memiliki wewenang untuk mengatur dan melindungi kepentingan yang penting. Fitzgerald menyatakan perlindungan hukum berkembang melalui peraturan yang diterapkan masyarakat. Norma ini mengatur interaksi antarindividu dan antara personal dengan pemerintah, yang mewakili kepentingan masyarakat.¹¹

¹⁰ Satjipto R, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53

¹¹ *Ibid*, halaman 54

Satjipto R. mengemukakan perlindungan hukum menjadi bentuk usaha pembinaan yang menjaga dan melindungi hak asasi manusia yang dapat terancam atau dirugikan akibat perbuatan orang lain. Tujuan utama perlindungan hukum yaitu supaya setiap anggota masyarakat bisa menikmati hak-haknya yang sudah diatur dan dijamin peraturan perundang-undangan, dengan demikian masing-masing individu bisa hidup dalam suatu lingkungan yang memadai, berkeadilan dan adil, di mana hak-hak mereka dihormati dan dilindungi secara penuh.¹²

Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat mempunyai dua sifat, yaitu preventif dan responsif, yang dijalankan pemerintah. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah konflik melalui dukungan pemerintah dalam pengambilan keputusan dengan hati-hati dan bijaksana berdasarkan diskresi yang ada. Sementara itu, perlindungan hukum responsif untuk menangani konflik yang sudah terjadi, termasuk melalui penyelesaian di hadapan sidang peradilan.¹³ Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra mengemukakan hukum memiliki kemampuan mewujudkan perlindungan yang tidak hanya fleksibel dan dapat beradaptasi, tetapi juga bersifat antisipatif dan prediktif, yang memungkinkan hukum untuk merespons perubahan dan potensi masalah yang akan muncul di masa depan.

¹² Satjipto R., *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 69.

¹³ *Ibid*, halaman 54

Pandangan dari para ahli menunjukkan perlindungan hukum menunjukkan peran hukum dalam mewujudkan tujuan hukum, berupa memberikan manfaat, kepastian hukum dan keadilan. Perlindungan hukum sebagai wujud pengamanan yang diberikan kepada subjek hukum atas dasar norma hukum, melalui sanksi maupun tindakan pencegahan, berupa tindakan tertulis maupun lisan, dengan tujuan utama untuk menegakkan keadilan dalam sistem hukum.

2. Teori Diversi

Dalam praktik penegakan hukum pidana, istilah *Restorative Justice* atau keadilan restoratif sering kali digunakan. Keadilan *restoratif* dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai restorasi keadilan, merujuk pada suatu proses yang bertujuan memulihkan hubungan korban dan pelaku tindak pidana di luar jalur pengadilan. Tujuan utama dari konsep ini adalah agar masalah hukum bisa terselesaikan dengan cara yang lebih baik dan konstruktif, dengan menciptakan kesempatan bagi kedua belah pihak supaya tercapai persetujuan atau kesepakatan yang diterima bersama. Dalam pendekatan ini, fokus utamanya adalah pada pemulihan keadaan yang rusak akibat tindak pidana, serta mencari solusi yang adil dan bermanfaat. Sistem peradilan pidana di Indonesia lebih mengutamakan keadilan retributif. Namun, yang seharusnya diutamakan yaitu keadilan restoratif, yang merupakan proses di mana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana bekerja sama untuk mencari solusi atas dampak yang ditimbulkan, dengan fokus

pada bagaimana menyelesaikan masalah tersebut di masa depan. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam menyelesaikan kasus pidana yang menitikberatkan pada pemulihan baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Prinsip utamanya adalah melibatkan partisipasi aktif dari korban dan pelaku, serta melibatkan peran warga sebagai mediator penyelesaian masalah, sehingga memastikan bahwa anak atau pelaku tidak lagi mengganggu kesejahteraan yang telah terbangun dalam masyarakat.¹⁴

Restorative justice mengacu pada pendekatan penyelesaian dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk bersama-sama mencari solusi atas tindak pidana serta dampaknya, dengan fokus utama pada pemulihan keadaan yang semula. Untuk mewujudkan keadilan yang seimbang bagi korban dan pelaku, penting bagi penegak hukum untuk berpikir dan bertindak secara progresif. Hal ini berarti tidak hanya menerapkan hukum secara kaku dan literal, tetapi juga berani melampaui batas-batas aturan yang ada, karena hukum itu bukan sekadar teks, tetapi alat untuk mencapai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Secara simpel, Liebmann menjelaskan *Restorative Justice* sebagai kerangka hukum untuk memulihkan kesejahteraan yang terganggu dari korban, pelaku, dan

¹⁴ Apong H., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 203

masyarakat akibat kejahatan, serta mencegah kejadian kejahatan selanjutnya.¹⁵

Liebmann merumuskan prinsip dasar *Restorative justice* di bawah ini:

- a. Pelaku pelanggar bertanggung jawab terhadap tindakannya
- b. Mengutamakan penyembuhan dan dukungan terhadap korban
- c. Pelaku dan korban berdialog untuk mencapai pemahaman
- d. Pelaku pelanggar harus mempunyai kesadaran mengenai cara menghindari kejahatan masa depan
- e. Untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- f. Masyarakat ikut serta berperan membantu mengintegrasikan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku.


Restorative justice sebagai sebuah perkembangan pemikiran manusia, berakar pada tradisi keadilan dari berbagai peradaban kuno, termasuk Arab, Yunani, dan Romawi. Pendekatan restoratif ini diterima dalam berbagai budaya, bahkan dalam kasus pembunuhan. Sebagai contoh, majelis umum (Moots) dari masyarakat Jermanik yang menyebar ke seluruh Eropa sesudah runtuhnya Kekaisaran Roma, serta pengaruh dari peradaban kuno India Hindu yang dikenal melalui Weda, dengan prinsip "siapa yang menebus, akan diampuni." Pendekatan

¹⁵ Marian L., *Restorative Justice, How It Work*, Jessica Kingsley Publishers, London And Philadelphia, 2007, halaman 25

serupa juga terlihat dalam ajaran Buddha kuno, Taoisme, dan tradisi Konfusianisme, yang kini dipengaruhi oleh pemikiran Barat di Asia Utara.¹⁶

Konsep *Keadilan Restoratif* pada dasarnya simpel, yakni menggeser fokus dari pembalasan yang seimbang antara korban dan pelaku (baik dalam bentuk fisik, psikis, atau hukuman), menuju penyembuhan dampak negatif perbuatan tersebut dengan mendukung korban. Pelaku diminta bertanggung jawab atas tindakannya dengan bantuan dari keluarga dan masyarakat.

Prinsip dasar pembentukan *Restorative justice*, sebagai berikut:

- 
- a. Pelaku berkesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan
 - b. Terjadi pemulihan pada mereka yang rugi karena kejahatan
 - c. Pengadilan ikut serta menjaga ketertiban umum ikut serta melestarikan perdamaian yang adil.

Lebih dari dua dekade sebelumnya, konsep keadilan *restoratif* muncul sebagai alternatif dalam menangani kasus pidana anak. Keadilan *Restoratif* didefinisikan sebagai proses di mana pihak terlibat suatu tindak pidana duduk bersama untuk mencari solusi atas masalah dan memikirkan cara untuk menangani dampaknya pada masa depan. Proses tersebut melalui diskresi dan diversifikasi, yaitu mengalihkan kasus dari proses formal peradilan pidana ke jalur penyelesaian musyawarah. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah telah

¹⁶ John B., *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, 2002, halaman 3

menjadi tradisi yang sangat dihargai di Indonesia, mengingat masyarakat Indonesia sangat mengutamakan nilai-nilai sosial yang mendalam dalam interaksi antaranggota masyarakat. Bahkan dalam konteks hukum adat di Indonesia, penyelesaian perkara, baik yang bersifat pidana maupun perdata, tidak dibedakan secara tegas. *Restorative justice* bertujuan memberdayakan korban, keluarga, dan masyarakat sehingga dapat memperbaiki tindakan yang melawan hukum, dengan pendekatan yang menekankan pada kesadaran para pihak sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan sosial mereka. Dengan demikian, konsep *restorative justice* mempunyai prinsip sederhana, yang menekankan pada penyelesaian secara kolektif untuk kebaikan bersama.¹⁷

Sistem peradilan pidana anak digunakan *restorative justice* dengan metode diversifikasi. Pengertian diversifikasi menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 menyebutkan pengalihan penyelesaian pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam karyanya *Anak Bukan untuk Dihukum*, Nasir Djamil menjelaskan diversifikasi yaitu proses pengalihan penyelesaian perkara anak yang dituduh mengerjakan kejahatan dari proses hukum formal ke penyelesaian damai antara pelaku kejahatan dengan korban, yang dipandu

¹⁷ Nikmah R., *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, halaman 103

keluarga ataupun masyarakat, serta melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.¹⁸

Tidak semua tindakan pidana anak perlu diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Sebagai alternatif, penyelesaian dapat dilakukan melalui *restorative justice*, yang memungkinkan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui proses diversifikasi. Hal ini dilakukan demi anak, serta mempertimbangkan keadilan bagi korban. Konsep keadilan *restorative justice* bertujuan untuk mengimplementasikan proses diversifikasi, yang pada gilirannya dapat menjadi sarana untuk pembelajaran moral, meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong rasa memaafkan, serta menciptakan perubahan positif dengan melibatkan berbagai pihak terkait.¹⁹

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 7 menyebutkan diversifikasi yaitu mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan. Diversifikasi mengikuti ketentuan Pasal 6 sampai 16 Undang-undang No 11 Tahun 2012, akan tetapi peraturan dalam pengimplementasiannya diatur peraturan Mahkamah Agung No 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berusia 12 tahun.

Perubahan cukup signifikan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 yaitu keharusan untuk mengadopsi diversifikasi, yang melibatkan tahap penyidikan,

¹⁸ Djamil M. N., *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 137

¹⁹ *Ibid.*, halaman 26

penuntutan, dan pemeriksaan kasus anak di pengadilan negeri. Persyaratan untuk diversi adalah bahwa tindak pidana harus memiliki ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun, dan tidak merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi diterapkan pada anak-anak usia antara 12 dan 18 tahun, atau yang telah menikah pada usia 12 tahun kurang dari 18 tahun, dan diduga terlibat dalam tindak pidana. Anak-anak yang belum mencapai usia 12 tahun diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berusia 12 tahun. Namun, peraturan tersebut tidak ada perbedaan spesifik dalam pelaksanaan diversi antara anak yang berusia 12 tahun dan yang belum mencapai usia 12 tahun. Meskipun keduanya masuk kategori sebagai anak, mereka mungkin berbeda dan belum memiliki kemampuan memahami perbedaan salah dan benar.

Dalam melaksanakan upaya diversi, terdapat perbedaan signifikan dibandingkan dengan proses hukum yang diterapkan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani kasus anak memiliki kewenangan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, khususnya dalam Pasal 1 ayat 8, 9, dan 10. Undang-undang ini menetapkan ada penyidik anak, penuntut umum anak, serta hakim yang harus mempertimbangkan kategori tindak pidana sebagai salah satu indikator dalam menentukan prioritas diversi. Dalam hal ini, semakin rendah ancaman

hukuman, semakin tinggi prioritas melakukan diversi. Namun, diversi tidak bertujuan diterapkan pada pelaku tindak pidana yang tergolong serius, seperti pemerkosaan, pembunuhan, peredaran narkoba, atau terorisme, yang ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun penjara. Umur anak yang tercantum dalam pasal tersebut juga menjadi salah satu penentu prioritas dalam pemberian diversi, di mana semakin muda usia anak, semakin tinggi prioritas untuk dilaksanakan diversi. Kemudian, hasil penelitian kemasyarakatan oleh Badan Permasyarakatan (BAPAS) dan dukungan dari lingkungan keluarga serta masyarakat juga turut berperan dalam menentukan keputusan diversi ini.

F. Metode Penelitian

Metode yaitu prosedur dalam melaksanakan aktivitas, dalam hal ini adalah aktivitas penelitian hukum. Istilah "metodologi" berasal dari "metode" berarti "jalan menuju", dan seringkali dipahami sebagai pendekatan yang bisa diterapkan pada penelitian dan evaluasi, sebuah teknik dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan, suatu cara spesifik dalam melaksanakan prosedur.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis gejala-gejala hukum tersebut, disertai dengan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum yang ada, selanjutnya mencari solusi atas permasalahan dalam gejala hukum yang diteliti.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan penelitian hukum bertujuan menemukan solusi masalah hukum. Penelitian ini berfokus pada penguasaan

pengetahuan praktis dalam bidang hukum. Tujuan penelitian hukum menjelaskan mengenai apa yang harus dilakukan terhadap isu hukum, selanjutnya untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu dengan memeriksa aturan hukum apakah sesuai norma hukum, apakah norma berupa larangan dan perintah sudah sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan individu apakah sudah sesuai norma hukum (tidak hanya sebatas aturan).

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini termasuk dalam kategori yuridis empiris. Abdul Kadir Muhamad mengemukakan penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian dimulai menganalisis data sekunder, lalu berlanjut pengumpulan data primer. Hukum dalam penelitian yuridis dipandang menjadi norma atau *das sollen*, karena pendekatan ini berfokus pada hukum, peraturan dan undang-undang sebagai dasar penelitian.²⁰

Penelitian empiris digunakan menganalisis hukum tidak hanya sebagai sekumpulan peraturan normatif, namun juga sebagai perilaku yang muncul dalam kehidupan masyarakat dan membentuk pola-pola tertentu. Hukum selalu berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan sosial, seperti ekonomi, politik dan budaya. Temuan lapangan sifatnya individual sebagai dasar utama menganalisis masalah penelitian, dengan tetap mengacu ketentuan normatif yang berlaku.

²⁰ Abdul K. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

Dengan demikian, hukum dapat dipandang sebagai variabel independen yang memengaruhi perilaku masyarakat, yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini.

Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian berdasarkan hukum, peraturan dan undang-undang yang ada, dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan yang muncul di lapangan. Penelitian ini mengedepankan ketentuan normatif yang berlaku untuk menganalisis dan menggali permasalahan yang terjadi dalam praktik di masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan penelitian ini ialah yuridis sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami hukum sebagai sebuah institusi sosial yang ada dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yuridis sosiologis fokus pada penelitian untuk mendapat pemahaman hukum secara empiris, dengan cara terjun langsung ke objek yang menjadi fokus penelitian.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mempelajari semua peraturan atau regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini antara lain.

- a. Data primer merujuk pada informasi langsung dari sumber asli yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.²¹ Sumber data dari lapangan melalui proses wawancara dengan Anggota Unit PPA Polresta Jambi.
- b. Data sekunder merupakan informasi dari sumber tambahan atau sebagai pendukung data primer, meliputi kajian pustaka buku ilmiah, hasil penelitian, dan lain-lain. Data sekunder meliputi berbagai buku, dokumen, laporan hasil penelitian, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian merujuk pada informasi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dirumuskan penelitian tersebut. Dengan demikian, pengumpulan data yang tepat sangat penting agar masalah yang diteliti dapat terpecahkan. Data penelitian ini diketahui ada dua jenis, yaitu data primer dan sekunder, dengan pengambilan data berdasarkan teknik pengumpulan data :

- a. Wawancara

Data primer yaitu informasi langsung dari sumbernya di lokasi penelitian, yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses bertanya dan menjawab secara lisan, dimana 2 orang atau lebih bertemu langsung untuk saling mendengarkan keterangan atau informasi. Proses wawancara secara terbuka dan bebas, memakai pedoman berupa daftar

²¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006, halaman 30.

pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya sesuai isu yang ingin dijawab. Selain itu, wawancara memungkinkan adanya pertanyaan tambahan secara spontan, yang berhubungan dengan jawaban. Proses wawancara memiliki tujuan agar informan mampu memberikan penjelasan mengenai berbagai hal terkait kepentingan pribadi atau kelompok mereka dengan cara yang terbuka.

b. Studi Dokumentasi

Supaya mendapat data sekunder, melalui cara dengan mempelajari literatur penelitian (bahan kepustakaan) yang mencakup sumber hukum baik yang bersifat primer, sekunder dan tersier.

5. Teknik Penentuan Sampel

Pemilihan sampel menerapkan teknik *purposive sampling*, di mana penentuan sampel dilakukan sesuai kriteria tertentu, khususnya yang relevan dengan permasalahan yang diamati.

6. Analisa Data

Data yang dikumpulkan belum memberikan arti apapun untuk tujuan penelitian. Belum bisa menyimpulkan penelitian, karena datanya masih berupa data mentah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Proses selanjutnya dengan pemeriksaan data untuk memastikan keakuratannya. Setelah data diolah dan dianggap memadai, hasilnya akan disajikan berbentuk narasi atau tabel. Sesudah data terkumpul serta telah diolah dalam bentuk narasi atau tabel, langkah

selanjutnya adalah melakukan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif adalah teknik untuk menginterpretasikan data yang telah terkumpulkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan komprehensif tentang keadaan yang sebenarnya, melalui tahap mengkonseptualisasi, mengkategorisasi, merelasikan sampai dengan penjelasan.²²

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian ini dalam 5 bab yang disusun tersistematis. Setiap bab saling terkait dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Penyusunan sistematika tersebut bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami hubungan antar bab, sebagai berikut :

Bab Satu berfungsi sebagai pendahuluan menyajikan berbagai informasi penting, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Semua ini disampaikan untuk memberikan pemahaman gambaran tentang skripsi yang dilakukan.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Diversi, berisi pengertian diversi, Tujuan Diversi, dan konsep diversi.

²² Rianto A, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, berisi Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam KUHP.

BAB Empat sebagai hasil penelitian dan pembahasan, berisikan jawaban atas pertanyaan penelitian ini.

Bab Lima adalah bab penutup, yang menyajikan kesimpulan pembahasan bab-bab sebelumnya. Bab ini disampaikan beberapa saran yang ditunjukkan pada semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI

A. Pengertian Diversi

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU Peradilan Anak) menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pasal 6 UU Peradilan Anak menyebutkan bahwa tujuan diversi yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun menurut hukum pidana dan bukan pengulangan tindak pidana wajib diupayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 UU Peradilan Anak. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) UU

Peradilan Anak. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU Peradilan Anak yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 UU Peradilan Anak.²³

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Peradilan Anak, diantaranya yaitu :

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran; Tindak pidana ringan;
2. Tindak pidana tanpa korban;
3. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Terhadap tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Peradilan Anak tersebut dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Peradilan Anak. Kesepakatan diversi terhadap tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat

²³ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, halaman 76

(2) UU Peradilan Anak dapat berupa hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Peradilan anak berdasarkan atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan diantaranya :

1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
2. Rehabilitasi medis dan psikososial;
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11 UU Peradilan Anak menyebutkan bahwa hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk hal-hal sebagai berikut :

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
4. Pelayanan masyarakat.²⁴

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Peradilan Anak. Hasil kesepakatan diversifikasi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang

²⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2009, halaman 121

bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Kemudian penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penghentian penuntutan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) UU Peradilan Anak. Apabila diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan anak dilanjutkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 UU Peradilan Anak. Apabila penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban untuk upaya diversi, maka penyidik, penuntut umum dan hakim dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 96 UU Peradilan Anak yang menyatakan sebagai berikut : “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

B. Tujuan Diversi

Pentingnya proses diversi oleh pembuat Undang-undang dalam Pasal 6 Undang-undang Sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Hal ini pun diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengenai tujuan diversi. Dengan demikian, dapat terlihat dalam Undang-undang Sistem Peradilan pidana anak maupun peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015 memuat klausula yang mendorong anak-anak agar tidak perlu menjalani proses pidana dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak dalam proses diversi.

Tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.²⁵ Proses diversi berguna bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menghindari efek negatif bagi tumbuh dan berkembang anak dimasa depan sehingga dalam proses diversi wajib memperhatikan sebagai berikut :

- a. Kepentingan korban;

²⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 138

- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Menghindari pembalasan;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁶

Pada proses penegakkan hukum pidana anak dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dan BAPAS dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Persetujuan diversi harus diperoleh dari korban dan keluarga anak korban, serta kesediaan anak dan keluarganya. Ini menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif dari pihak korban dan keluarganya dalam proses diversi, sehingga pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.²⁷

Diversi dilakukan dengan tujuan memberi peluang kepada pelanggar hukum untuk memperbaiki perilaku mereka melalui pendekatan non-formal yang melibatkan partisipasi masyarakat. Tujuan diversi adalah untuk memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah melakukan tindak pidana,

²⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2014, halaman 169-170

²⁷ M. Nasir Djamil, *Op.cit.*, halaman 141

dengan melibatkan aparat penegak hukum sebagai pihak yang bertanggung jawab. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi dilaksanakan yaitu:²⁸

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku (*social service orientation*) dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberikan kesempatan pelaku bertanggungjawab langsung pada korban dan masyarakat dan

²⁸ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, halaman 5-6

membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut.

1) Tujuan SPPA Menurut *The Beijing Rules*

Tujuan sistem peradilan anak dalam the beijing rules, tercantum dalam rules 5.1 sebagai berikut:

“the juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and offence”.

Diartikan: “sistem peradilan bagi anak akan menguatamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggaran hukum maka akan sepadan dengan keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya”. Dengan demikian, tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga,

kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).²⁹

2) Tujuan SPPA Menurut Konveksi Hak Anak

Tujuannya adalah menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak sebagaimana ditentukan dalam artikel 37 dan artikel 40;

Artikel 37 :

- (1) seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat
- (2) pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak berusia dibawah 18 tahun;
- (3) tidak seorang anak pun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
- (4) penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
- (5) setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat sebagai manusia;
- (6) anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang

²⁹ *Ibid.*, halaman 49

dewasa dan berhak melakukan hubungan dengan keluarganya;

- (7) setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya dimuka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Artikel 40:

- (1) tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya; dengan cara-cara yang memperkuat penghargaan penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan cara-cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan pengintegrasian kembali anak-anak serta mengembangkan harapan anak dan perannya yang konstruktif di masyarakat;
- (2) negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga secara khusus diperuntukan kepada anak

yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya (a) menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana; (b) apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.

C. Konsep Diversi

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait dengan prosedur dan tata cara diversi, pasal 8 menegaskan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Pendekatan yang digunakan dalam musyawarah tersebut adalah pendekatan keadilan restoratif.

Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. (2) proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. (3) dalam proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4)

dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 29 Ayat 4 bahwa pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tindakan upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.

Pasal 96 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa orang tua dan wali korban dilibatkan dalam proses diversi jika korbannya anak. Pasal 8 ayat (2) dikemukakan bahwa jika diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, guru, dan tokoh masyarakat. Sedangkan dalam ayat (3) ditegaskan bahwa proses diversi dapat memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan keputusan, kesusilaan serta kepentingan umum.

Selanjutnya, diatur pula aspek prosedural dan tata cara diversi lainnya dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus


dipertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

2. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarga

anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban;
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat



Juga diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ayat (1) menyatakan bahwa kesepakatan diversi untuk menangani tindak pidana yang termasuk pelanggaran, pelanggaran ringan, tindak pidana tanpa korban, atau kerugian korban yang tidak melebihi upah minimum provinsi setempat seperti dijelaskan dalam Pasal 9 Ayat (2), dapat dilakukan oleh penyidik bersama-sama dengan pelaku dan keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, dan mungkin juga melibatkan tokoh masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 9 Ayat (2) dikemukakan bahwa kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat dalam bentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPSK paling lama tiga bulan atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan

Pasal 11 Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain;

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPSK paling lama tiga bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Pasal 12 Ayat (1) hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. (2) hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 disampaikan oleh atasan langsung pejabat

yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama tiga hari semenjak kesepakatan tercapai untuk memperoleh penetapan. (3) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam kurun waktu paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. (4) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum dan hakim dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan. (5) setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jika proses dan tata cara sebagaimana dikemukakan diatas mengalami kegagalan, atau diversi gagal, maka menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal;

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau
- b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan

Pasal 14 menyatakan bahwa ayat (1) pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan. (2) selama proses diversi

berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendamping, pembimbingan, dan pengawasan. (3) dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan pada waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan pada pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama tujuh hari.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

DENGAN KEKERASAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHPidana namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Menurut Prof. Simons pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, menurut pendapat Prof. Simons kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan didalam rumusan Pasal 365 KUHP.³⁰ Pengertian kekerasan dapat menimbulkan luka pada tubuh

³⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 58

ada 4 (empat) golongan yakni luka-luka akibat benda tumpul, benda tajam, anak peluru, luka akibat ledakan bahan peledak, dan mati lemas, pengertian bentuk-bentuk atau dimensi kekerasan mencakup sebagai berikut:³¹

1. Kekerasan fisik : memukul, menampar, mencekik menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat atau senjata, membunuh.
2. Kekerasan psikologi : berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatut, melecehkan, menguntit, dan memataimatai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban misal keluarga, anak, suami, teman dekat dan lain-lain).
3. Kekerasan seksual : melakukan tindakan yang mengarahkan ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauanguruan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa berhubunagn seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun

³¹ Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, 2000, halaman 11

tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

4. Kekerasan financial : mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan financial korban, mengendalikan dan memngawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban.
5. Kekerasan spiritual : merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktikan ritual dan keyakinan tertentu.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsurunsur yang memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktiaan terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

B. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam KUHP

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan

tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau

kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (duabelas) tahun.
 - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan ini dilakukan lebih dari dua orang bersama-sama atau lebih.

- c. Jika pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang yang mendapat luka berat.
 3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada matinya seseorang.
 4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (duapuluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang yang mendapatkan luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dala nomor 1 dan 3 ayat (2).

Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah disebutkan diatas, mempunyai unsur-unsur antara lain :

1. Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur :
 - a. Unsur obyektif :
 - 1) Pencurian dengan (didahului, disertai, diikuti).
 - 2) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
 - b. Unsur subyektif :
 - 1) Dengan maksud untuk
 - 2) Mempersiapkan atau mempermudah pencuriann itu.

- 3) Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri atau orang lain dalam kejahatan itu:
 - a) Untuk melarikan diri.
 - b) Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

- 1) Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.
- 2) Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : mendorong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.

Kekerasan

Kekerasan yang dimaksudkan hanya ditujukan untuk orang, bukan untuk kekerasan terhadap orang.

Ancaman kekerasan

Suatu perbuatan yang menimbulkan rasa cemas dan takut terhadap orang yang diancam. Didahului kekerasan atau ancaman kekerasan Kekerasan

atau ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan pencurian atau mempersiapkan pencuriannya.

Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan bersamaan dengan pencuriannya. Diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan setelah melakukan pencurian.

Tertangkap tangan

Tertangkap tangan mempunyai arti bahwa pelaku ketahuan pada saat sebelum, saat atau setelah mencuri. Selain itu, tertangkap tangan juga berarti bahwa ditemukannya alat petunjuk yang mengarah kepada pelaku yang telah melakukan tindak pencurian dengan kekerasan.

2. Pasal 365 ayat (2) KUHP

Semua unsur yang terdapat dalam pasal 365 ayat (2) KUHP sudah terdapat dalam pasal 363, kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.


3. Pasal 365 ayat (3) KUHP

Unsur yang terdapat dalam ayat ini mengenai matinya orang lain yang timbul akibat adanya kekerasan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

4. Pasal 365 ayat (4) KUHP

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu :

- a. Menjadikan orang yang mendapat luka berat atau mati.
- b. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- c. Disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 :
 - 1) Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di (a) Jalan umum; (2) Di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
 - 2) Jika pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: (a) Membongkar; (b) Memanjat; (c) Memakai kunci palsu; (d) Perintah palsu; (e) Pakaian jabatan palsu.



BAB IV

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH

KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

A. Penerapan Diversi Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Kepolisian Resort Kota Jambi

Kejahatan pencurian yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP dikelompokkan dalam berbagai jenis, mulai dari pencurian biasa, yang dapat berkembang menjadi pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian dalam keadaan tertentu, yang membuatnya lebih serius, sehingga dihukum dengan lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Tindak pidana pencurian mencakup berbagai jenis yang diatur KUHP, antara lain pencurian dengan pemberatan yang diatur Pasal 363, pencurian ringan yang dijelaskan Pasal 364, serta pencurian dengan kekerasan yang tercantum Pasal 365. Selain itu, terdapat pula pencurian dikalangan keluarga diatur Pasal 367 KUHP. Pencurian dengan pemberatan, atau dikenal dengan istilah *gequalificeerde diefstal*, dijelaskan secara lebih rinci Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP, yang mengatur kondisi di mana tindak pidana pencurian dilakukan dengan memperberat keadaan, baik karena cara

pelaksanaan maupun akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, termasuk penggunaan kekerasan terhadap korban.³²

Penerapan hukum pidana merupakan cara untuk mengatasi permasalahan sosial. Tujuan utamanya ialah agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara umum, sehingga kebijakan penegakan hukum juga masuk dalam kebijakan sosial, mencakup upaya rasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana menetapkan kapan dan dalam kondisi apa individu yang melanggar larangan hukum bisa dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman hukuman yang berlaku, serta mengatur bagaimana pidana tersebut dapat diterapkan jika ada seseorang yang diduga telah melanggar larangan tersebut.

Penerapan diversifikasi dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus pencurian dengan kekerasan, merupakan langkah penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Diversifikasi bertujuan untuk mengalihkan proses hukum anak dari jalur peradilan formal menuju penyelesaian yang lebih restoratif, yang memberi kesempatan bagi anak untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak yang termuat dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak.

³² Andi H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, halaman 4

Berikut ini akan penulis kemukakan mengenai penerapan diversifikasi dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi, terdapat sejumlah pelaksanaan diversifikasi untuk menyelesaikan kasus, sebagai berikut:

1 Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan para pihak ialah proses hukum yang dilakukan untuk memberitahukan atau memanggil individu atau entitas yang terlibat dalam suatu perkara hukum agar hadir dalam sidang atau prosedur hukum tertentu. Pemanggilan ini penting agar semua pihak yang berkepentingan dapat terlibat dalam proses hukum dan memberikan klarifikasi atau pembelaan terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Pemanggilan biasanya dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti pengadilan atau aparat penegak hukum, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses diversifikasi bertujuan untuk memfasilitasi musyawarah atau mediasi antara kedua belah pihak, yaitu antara pelaku dan korban, di mana pelaku didampingi orang tua atau anggota keluarganya. Hal tersebut sesuai yang disampaikan narasumber, yang menyatakan :³³

Proses tahapan diversifikasi oleh penyidik PPA di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi setelah naik sidang pihak Unit PPA di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi membuat surat pemanggilan ke

³³ Wawancara dengan Aipda Erwin, Selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi, Tanggal 11 September 2024

BAPAS anak, pengacara memroses tahap penanganan diversi, tahap pelaku anak dibawah umur dengan pihak korban.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan, bisa disimpulkan sebelum proses *diversi* dilaksanakan, pihak Kanit PPA di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi terlebih dahulu mengundang pihak korban untuk berdiskusi. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk menggali apakah kasus ini dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian dan musyawarah yang baik, mengingat pelaku tindak pidana dalam kasus ini adalah seorang anak. Dengan demikian, pihak penyidik berusaha untuk menemukan solusi yang lebih mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan, yang sesuai dengan kepentingan anak dan demi tercapainya keadilan yang lebih *restorative*. Pemanggilan para pihak dalam proses diversi ini adalah langkah yang krusial untuk mencapai kesepakatan yang dapat menggantikan prosedur hukum formal. Dengan pemanggilan yang baik dan terstruktur, diharapkan proses diversi dapat berlangsung dengan lancar, sehingga anak yang menjadi pelaku dapat menjalani proses rehabilitasi dan korban dapat mendapatkan pemulihan dari kerugian yang dialami.

2 Melakukan Penyidikan

Melakukan penyidikan adalah proses hukum yang dilakukan penegak hukum, seperti kepolisian atau jaksa, untuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi terkait dengan suatu tindak pidana. Tujuan dari penyidikan adalah untuk mengetahui apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak

pidana dan untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Penyidikan melibatkan langkah-langkah seperti wawancara saksi, pengumpulan bukti fisik, pemeriksaan dokumen, dan tindakan lain yang dapat membantu membuktikan atau membantah terjadinya tindak pidana. Proses ini sangat penting untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam sistem peradilan pidana. Dalam waktu 1 x 24 jam setelah surat perintah penyidikan dikeluarkan, Penyidik diwajibkan untuk mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, yang kemudian akan melakukan koordinasi untuk melanjutkan proses penyidikan.

Hasil wawancara dengan narasumber yang mengatakan bahwa :³⁴

Rencana dari para pelaku adalah untuk menjual barang curian mereka kepada penjual pulsa atau toko-toko kecil di pinggir jalan yang berada di Kota Jambi, dengan sebagian dari hasil curian tersebut sudah berhasil dijual. Dalam modus operandi ini, para pelaku bertindak sebagai eksekutor yang membongkar toko handphone, sementara otak dari kejahatan ini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). Polisi kini masih mencari keberadaannya, dan diperkirakan dalam waktu dekat ia akan segera ditangkap.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa kedua pelaku sebenarnya sudah lama mengamati toko tersebut, karena mereka menyadari bahwa konter tersebut sering ditinggalkan oleh pemiliknya. Pelaku-pelaku ini akhirnya berhasil membongkar toko tersebut setelah melakukan percobaan

³⁴ Wawancara dengan, Selaku Penyidik Bripta Kgs. M. Ali, Kepolisian Resor Kota Jambi, Tanggal 11 September 2024.

sebanyak tiga kali, di mana percobaan pertama dan kedua gagal karena pada saat itu pemilik toko sedang ada di tempat. Namun, pada percobaan yang ketiga, mereka berhasil melancarkan aksi mereka dengan sukses.

3 Proses Diversi

Proses diversi adalah suatu upaya penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, di luar jalur peradilan formal, dengan tujuan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul dari proses hukum. Dalam sistem peradilan anak di Indonesia, diversi berfokus pada penyelesaian secara damai atau restoratif melalui mediasi antara pelaku anak, korban, dan pihak terkait lainnya. Proses ini bertujuan untuk mencari solusi yang lebih rehabilitatif, bukan punitif, dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilakunya dan reintegrasi kembali ke masyarakat. Diversi dilakukan sebelum anak dibawa ke pengadilan dan dapat melibatkan berbagai pihak, seperti orang tua, pendamping hukum, pihak kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya. Proses pelaksanaan diversi dilakukan dalam jangka waktu yang tidak melebihi 30 hari, yang dihitung sejak tanggal dimulainya prosedur diversi tersebut. Dengan kata lain, seluruh rangkaian kegiatan terkait diversi harus diselesaikan dalam waktu paling lama 30 hari setelah proses tersebut dimulai. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang mengatakan bahwa :³⁵

³⁵ Wawancara dengan Fitrah Saputra, Selaku Penyidik Anak Kepolisian Resort Kota Jambi, Tanggal 11 September 2024.

Anak yang melakukan pencurian tetap dianggap melanggar hukum dan bisa dikategorikan sebagai pelaku kejahatan. Namun, sebab anak tersebut masih di bawah umur, seharusnya pihak korban bisa menunjukkan pengertian, memberi tuntutan yang wajar, dan tidak memberatkan anak misalnya halnya orang dewasa. Sebaiknya, penyelesaian melalui jalur damai lebih diutamakan, dan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina, karena itu merupakan hal yang paling penting.

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan untuk pelaku pencurian yang masih di bawah umur, penyelesaian yang terbaik adalah melalui jalur damai atau dengan ganti rugi, mengingat posisi anak di hadapan hukum berbeda dengan orang dewasa yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Masalah yang melibatkan anak seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua yang harus memberikan pengawasan yang tepat. Secara keseluruhan, proses diversifikasi berfokus pada pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif, dengan mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku, serta memberikan kesempatan kepada korban untuk merasa dihargai dan diakui. Proses ini juga menghindarkan anak dari dampak buruk sistem peradilan pidana formal, yang dapat berisiko memperburuk kondisi psikologis dan sosial mereka

4 Penyidik Sebagai Fasilitator

Penyidik sebagai fasilitator adalah peran yang diemban oleh penyidik dalam proses hukum, di mana mereka tidak hanya bertugas untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti terkait suatu tindak pidana, tetapi juga bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam mencari solusi yang adil, terutama dalam

kasus yang melibatkan anak atau pihak-pihak yang membutuhkan pendekatan restoratif. Dalam konteks diversifikasi, penyidik bertanggung jawab untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, seperti pelaku anak, korban, dan keluarga, guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Peran fasilitator ini bertujuan untuk menjaga proses hukum tetap berjalan dengan pendekatan yang lebih humanis dan memperhatikan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Penyidik berperan sebagai pemimpin dalam musyawarah yang dilakukan, di mana ia didampingi Pembimbing Kemasyarakatan yang berfungsi sebagai wakil fasilitator. Pada musyawarah tersebut, kedua pihak yang terlibat berhasil mencapai suatu kesepakatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlakuan yang bersifat khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum dimulai sejak tahap penyidikan, di mana pemeriksaan terhadap anak harus dibedakan dengan pemeriksaan terhadap orang dewasa. Oleh karena itu, dalam proses penyidikan terhadap anak, penyidik wajib untuk meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah laporan atau pengaduan tentang tindak pidana diterima, guna memastikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak anak.

Langkah berikutnya ialah dibuat Surat Kesepakatan Diversifikasi disusun dan ditandatangani Anak atau orang tua/wali, serta Korban atau orang tua/wali

korban apabila korban masih di bawah umur, melalui penyidik. Semua tahapan dan pelaksanaan Diversi tersebut akan dicatat dalam berita acara Diversi.³⁶

Pada penanganan kasus kejahatan pencurian yang kerjakan anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi, antara korban dan pelaku sudah tercapai kesepakatan, dan usaha penyelesaiannya dilakukan melalui jalur di luar pengadilan. Kasus pencurian yang melibatkan anak di wilayah tersebut memerlukan penanganan yang lebih hati-hati, mengingat hukuman pidana bagi anak tidak sama dengan hukuman yang berikan pada orang dewasa.

Pelaksanaan proses diversi diawasi langsung Penyidik pada waktu kesepakatan dicapai. Penyelesaian perkara anak melalui pendekatan diversi wajib diupayakan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Anak. Diversi adalah suatu upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke jalur di luar peradilan pidana, melalui musyawarah.

B. Kendala Yang Ditemukan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Kepolisian Resort Kota Jambi

Dalam upaya penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan dan perlindungan hak anak, penerapan diversi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, seperti pencurian dengan kekerasan, menjadi hal yang penting. Diversi diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih

³⁶ Wawancara dengan, Selaku Penyidik Bripta Kgs. M. Ali, Kepolisian Resor Kota Jambi, Tanggal 11 September 2024

manusiawi bagi anak pelaku tindak pidana, dengan menghindarkan mereka dari proses peradilan yang dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Namun, dalam praktiknya, penerapan diversifikasi sering menghadapi berbagai kendala. Dengan memahami hambatan-hambatan yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan kejahatan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi, di antaranya sebagai berikut :

1. Kedua pihak mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses diversifikasi atau mediasi

Awalnya, korban yang merasa dirugikan enggan untuk melakukan proses diversifikasi, sebab masih merasa marah dan kesal. Dalam kasus tindak pidana pencurian yang melibatkan anak, di sisi lain, korban tidak bersedia untuk berdamai dan sulit untuk diajak berdiskusi, dengan demikian menjadi hambatan pada penyelesaian kasus yang sedang berlangsung.³⁷

Menurut pernyataan dari Satuan Penyidik di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi, pada kasus pencurian yang melibatkan anak, pihak korban awalnya sulit diajak untuk melakukan mediasi dan cenderung ingin meneruskan kasus tersebut ke jalur hukum. Hal ini terjadi karena korban belum memahami

³⁷ Wawancara dengan Fitrah Saputra, Selaku Penyidik Anak Kepolisian Resort Kota Jambi, Tanggal 11 September 2024

ketentuan hukum yang berlaku, yang menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak selalu berakhir dengan hukuman penjara dan proses persidangan. Namun, setelah dilakukan pendekatan melalui musyawarah keluarga dan mediasi, akhirnya tercapai kesepakatan antara kedua pihak.³⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, masih terdapat kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat dan korban terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal pertama undang-undang ini diatur bahwa: (1) Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup seluruh rangkaian proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah anak menjalani hukuman pidana. (2) Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak yang terlibat dalam suatu konflik hukum, anak yang menjadi korban kejahatan, serta anak yang bertindak sebagai saksi dalam suatu kejahatan. (3) Anak yang berhadapan dengan hukum, adalah seorang individu yang berusia antara 12 hingga 18 tahun yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.³⁹

1. Kasus ini tetap dilanjutkan ke jalur hukum meskipun pihak korban terlibat

³⁸ Wawancara dengan Fitrah Saputra, Selaku Penyidik Anak Kepolisian Resort Kota Jambi, Tanggal 11 September 2024.

³⁹ Wawancara dengan Fitrah Saputra, Selaku Penyidik Anak Kepolisian Resort Kota Jambi, Tanggal 11 September 2024

Pihak korban pada perkara pencurian yang dilakukan anak sulit untuk diajak berdamai, dengan demikian hal ini menjadi hambatan pada penyelesaian kasus yang sedang berlangsung, bahkan sering kali memperpanjang prosesnya. Kendala utama dalam penerapan Diversi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian adalah keinginan pihak korban untuk melanjutkan kasus ke ranah hukum, yakni ke pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pihak korban mengenai perlakuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, yang menjadi hambatan utama dalam proses mediasi. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi penyidik dalam upaya membujuk pihak korban untuk memilih penyelesaian damai.⁴⁰

2. Kendala Bagi Masyarakat Kurang Berpartisipasi

Dalam kasus tindak pidana pencurian yang melibatkan anak di bawah umur, pihak korban enggan untuk melakukan mediasi dan sulit untuk diajak berdamai, yang menyebabkan hambatan dalam penyelesaian kasus tersebut. Kendala bagi masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam sistem peradilan pidana anak atau dalam proses diversi sering kali disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak dan prosedur hukum yang berlaku, seperti yang tercantum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Masyarakat sering tidak

⁴⁰ Wawancara dengan, Selaku Penyidik Bripta Kgs. M. Ali, Kepolisian Resor Kota Jambi, Tanggal 11 September 2024

mengetahui bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat diproses dengan cara yang berbeda, misalnya melalui diversi, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui jalur pidana yang keras.

Kedua, ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan anak dapat menjadi penghalang. Beberapa masyarakat mungkin merasa bahwa proses hukum yang lebih bersifat restoratif atau rehabilitatif tidak efektif, dan lebih mendukung hukuman yang lebih tegas dan keras. Hal ini bisa menyebabkan mereka enggan terlibat dalam proses mediasi atau penyelesaian sengketa melalui diversi, karena dianggap tidak cukup memberikan efek jera.

Selain itu, ada juga faktor budaya atau stigma sosial yang menganggap anak yang terlibat tindak pidana sebagai anak nakal yang tidak bisa diperbaiki, sehingga tidak pantas mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi atau pembinaan melalui mekanisme yang lebih lembut. Akibatnya, keluarga korban dan pelaku, serta masyarakat secara keseluruhan, bisa jadi tidak mendukung adanya upaya penyelesaian yang lebih humanis seperti diversi, dan lebih memilih pendekatan hukum yang konvensional. Faktor-faktor ini menyulitkan tercapainya tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, serta pembentukan kesadaran di

masyarakat bahwa anak adalah masa depan yang harus dilindungi dan dibimbing, bukan hanya dihukum

C. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi

Diversi, sebagai langkah penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal, memiliki peranan penting dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak, dengan tujuan untuk memberikan perlakuan yang lebih humanis dan mendukung rehabilitasi anak. Namun, penerapan diversi sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi hukum, sumber daya, maupun implementasi di lapangan. Kendala yang dihadapi dalam penerapan diversi di wilayah tersebut, serta mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut demi tercapainya solusi yang lebih baik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Tantangan dalam penerapan diversi untuk anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi, seperti yang Anda sebutkan, mencakup beberapa aspek utama. Berikut adalah rincian kendala yang dihadapi dan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya:

1. Kesulitan dalam Melakukan Mediasi/Diversi

Pihak korban yang masih terpengaruh emosi atau amarah, terutama kasus pencurian yang dilakukan anak, sering kali menolak proses mediasi.

Hal ini terjadi karena mereka merasa dirugikan dan ingin melanjutkan kasusnya ke ranah hukum. Untuk mengatasi masalah ini, pihak penyidik dan aparat penegak hukum perlu lebih intensif dalam memberikan pemahaman tentang tujuan diversi dan manfaatnya bagi kedua belah pihak, baik korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya ini bisa melibatkan pendekatan yang lebih humanis, dengan melibatkan mediator yang profesional dan pengalaman dalam menangani kasus-kasus seperti ini, serta melakukan musyawarah keluarga secara lebih intensif untuk menjembatani pemahaman yang berbeda.

2. Pihak Korban Memilih untuk Melanjutkan Kasus ke Pengadilan

Pemahaman yang kurang dari pihak korban mengenai sistem peradilan anak menjadi kendala besar. Beberapa korban atau keluarganya percaya bahwa kejahatan yang dilakukan anak, meskipun masih di bawah umur, harus diselesaikan dengan hukuman pidana formal, yaitu melalui pengadilan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak sangat penting. Selain itu, pendampingan oleh pihak yang memahami hukum, seperti pengacara atau mediator hukum, dapat membantu menjelaskan bahwa sistem peradilan anak dirancang untuk rehabilitasi dan bukan semata-mata untuk menghukum. Penyuluhan secara

lebih intensif bisa dilakukan melalui program-program komunitas atau seminar tentang peradilan anak yang melibatkan masyarakat, korban, dan pihak kepolisian.

3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelesaian Kasus

Penyebabnya yaitu masyarakat yang kurang paham tentang penerapan diversifikasi, serta ketidakpastian tentang proses dan manfaatnya, membuat mereka enggan terlibat dalam mediasi atau upaya penyelesaian di luar pengadilan. Sehingga upaya yang bisa dilakukan adalah mengaktifkan peran lembaga masyarakat, seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), yang dapat membantu masyarakat memahami pentingnya diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian yang lebih humanis. Selain itu, pembentukan kelompok kerja yang melibatkan polisi, pengacara, pendidik, dan tokoh masyarakat dapat membantu memberikan edukasi tentang keadilan restoratif dan pentingnya peran masyarakat dalam penyelesaian perkara anak.

Dalam mengatasi kendala-kendala ini, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dari semua pihak terkait (korban, keluarga, masyarakat, dan penegak hukum) mengenai sistem peradilan anak dan tujuan dari diversifikasi itu sendiri. Peningkatan sosialisasi, pendidikan hukum, dan pendekatan yang lebih humanis bisa menjadi kunci sukses dalam penerapan diversifikasi.

.BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan permasalahan yang telah dibahas di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan:

1. Penerapan diversifikasi dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu proses yang harus dilalui meliputi pemanggilan semua pihak yang terkait, pelaksanaan penyidikan, serta proses diversifikasi yang perlu dilakukan dengan melibatkan fasilitator yang memimpin. Selama proses diversifikasi, upaya untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat sangat penting. Penyidik kemudian meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai. Selanjutnya, laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan tersebut disusun dan sebagai tindak lanjut, penyidikan dapat dihentikan jika kesepakatan sudah dijalankan dengan baik.
2. Kendala yang ditemukan dalam penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu korban tidak menunjukkan respons terhadap upaya mediasi dan perdamaian yang akan dilaksanakan. Selain itu, partisipasi dari

masyarakat setempat juga sangat minim, karena masyarakat kurang memahami isu hukum yang berkaitan dengan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dari semua pihak terkait (korban, keluarga korban, masyarakat, dan penegak hukum) mengenai sistem peradilan anak dan tujuan dari diversifikasi itu sendiri. Peningkatan sosialisasi, pendidikan hukum, dan pendekatan yang lebih humanis bisa menjadi kunci sukses dalam penerapan diversifikasi.

B. Saran

Dalam rangka memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap permasalahan yang telah dibahas, bagian ini akan menyajikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kondisi atau situasi yang ada. Harapannya, saran-saran ini dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak terkait dalam upaya memperbaiki atau mengembangkan aspek-aspek yang telah dikaji, antara lain:

1. Agar diadakannya evaluasi pada pelaksanaan diversifikasi yang sudah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga didapatkan *output* penyelarasan

dengan melakukan penyelesaian perkara berdasarkan faktor penyebab anak berkonflik dengan hukum dan dengan mengacu pada arahan penetapan pemerintah yang dituangkan dalam strategi Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia 2023-2027.

2. Orang tua perlu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap anak-anak yang sering keluar malam atau bergaul dengan teman-teman yang tidak memiliki tujuan jelas. Mereka harus waspada agar anak-anak tidak mudah terpengaruh atau terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk dengan teman-teman yang memiliki pengaruh negatif.
3. Seharusnya ada landasan materil yang memuat teknis pelaksanaan diversifikasi untuk mempermudah pelaksanaan Diversifikasi di tingkat kejaksaan dan lanjutan proses diversifikasi ke lembaga lainnya yang berkaitan melalui dengan dimuatnya pasal dalam UU SPPA dan Peraturan Lanjutan, dan seharusnya adanya pendekatan sosial oleh jaksa penuntut umum untuk mendukung tercapainya hasil akhir Diversifikasi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan faktor penyebab kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, 2000.
- Ahmad Mudaq, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Feblision Pers, Jakarta, 2016.
- Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2008.
- Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Djamil M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Gultom, M., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2010.
- John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, 2002.
- Kusumaningrum, S., *Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 2014.
- Marian Liebmann, *Restorative Justice, How It Work*, Jessica Kingsley Publishers, London And Philadelphia, 2007.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2009.

- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Nikmah Rosida, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Syarah Annisa dan Elly Sudarti, “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Melalui Diversi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 2 Nomor 3, 2021, halaman. 2. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16329>.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2014.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amademen
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.